

BERWAKAF CERDAS

PRAKTIS UNTUK CALON WAKIF DI ERA MODERN



**Rahmat Dahlan, M.Si. | Eko Susanto, M.Si.
Ita Sitasari, M.Si.**



- Bërwākāf -

CERDAS

PRAKTIS UNTUK CALON WAKIF DI ERA MODERN

Penulis

Rahmat Dahlan, M.Si.

Eko Susanto, M.Si.

Ita Sitasari, M.Si.

Editor

drh. Emmy Hamidiyah, M.Si., Ph.D., CWC.



PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

BERWAKAF CERDAS

Praktis untuk Calon Wakif di Era Modern

*Copyright @2025 By Rahmat Dahlan, M.Si., dkk
All right reserved*

Penulis

Rahmat Dahlan, M.Si.

Eko Susanto, M.Si.

Ita Sitasari, M.Si.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

drh. Emmy Hamidiyah, M.Si., Ph.D., CWC.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-690-8

Cetakan ke-1, Agustus 2025

15,5 x 23 cm, iv + 147 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, penulis mempersembahkan buku berjudul "***BERWAKAF CERDAS: PANDUAN PRAKTIS UNTUK CALON WAKIF DI ERA MODERN***" kepada segenap pembaca yang ingin memahami dan mengaplikasikan semangat wakaf secara lebih baik, relevan, dan profesional.

Buku ini lahir dari keprihatinan sebagai Dosen Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi, perlu meningkatkan literasi, pemahaman, serta praktik wakaf yang optimal di tengah masyarakat terutama bagi calon wakif. Buku ini berupaya mengisi kesenjangan dari banyak literatur yang membahas nazir, namun di lain sisi literatur dari perspektif Calon Wakif masih sangat terbatas. Tujuan buku ini adalah memberikan cakrawala perwakafan yang lebih modern secara praktik dan berdampak luas. Penulis meyakini, wakaf bukan hanya amalan individual yang membawa pahala abadi, tetapi juga solusi aktual dalam menghadirkan perubahan positif dan pembangunan berkelanjutan bagi bangsa.

Penulis berharap buku ini menjadi panduan utama bagi siapa saja yang ingin menjadi wakif cerdas, baik secara perorangan, keluarga, kelompok, maupun lembaga, dengan pemahaman utuh sehingga semakin banyak aset wakaf yang produktif, transparan, dan bermanfaat luas bagi masyarakat.

Ucapan Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi, khususnya para nazir, pegiat wakaf, akademisi, praktisi hukum, serta pembaca yang berdedikasi pada gerakan filantropi Islam.

Semoga buku ini menjadi amal jariyah yang manfaatnya mengalir lintas generasi dan memberikan kontribusi nyata dalam

membangun peradaban umat yang lebih adil dan sejahtera; selamat membaca, semoga bermanfaat, dan mari bersama menjadi wakif cerdas di era modern.

Jakarta, Safar 1447 H
Agustus 2025 M

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab 1 Konsep Dasar Wakaf	1
1.1 Pengertian dan Sejarah Wakaf	1
1.2 Peran Wakaf bagi Pembangunan Umat	7
1.3 Wakaf dalam Hukum Islam dan Nasional	10
1.4 Wakaf Berkelanjutan dan Humanitas	11
Bab 2 Definisi, Kriteria, dan Identitas Wakif	15
2.1 Siapa yang Dapat Menjadi Wakif?	15
2.2 Batasan Syariah dan Hukum Wakif	17
2.3 Klasifikasi Wakif	18
2.4 Syarat Formil dan Materiil Wakif	21
2.5 Peran Wakif dalam Pengembangan Wakaf Berkelanjutan	24
Bab 3 Tujuan dan Niat Berwakaf	27
3.1 Motivasi Keagamaan dan Sosial Wakif	27
3.2 Merumuskan Niat dan Tujuan Wakaf	30
3.3 Membuat Rencana Peruntukan Wakaf	32
Bab 4 Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Wakif	35
4.1 Hak Wakif Menurut Syariah dan Hukum Negara	35
4.2 Kewajiban dan Tanggung Jawab Moral Wakif	38
4.3 Peran Aktif Wakif dalam Pengelolaan Aset Wakaf	40
4.4 Peran Ahli Waris Wakif dalam Menjaga Keberlangsungan Wakaf	42
Bab 5 Syarat, Rukun, dan Prosedur Menjadi Wakif	45
5.1 Syarat Sah Wakif	45
5.2 Rukun Wakaf Menurut Fikih dan Undang-Undang	49
5.3 Proses Akad/Ikrar Wakaf	51
5.4 Administrasi dan Legalitas Wakaf	54

Bab 6 Peran dan Fungsi Strategis Wakif Menciptakan Kesejahteraan	57
6.1 Wakif Sebagai Agen Perubahan	57
6.2 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan Kesejahteraan Sosial	60
6.3 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan Kesejahteraan Ekonomi	62
6.4 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan Kesejahteraan Spiritual	65
6.5 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan Kesejahteraan Lingkungan	67
6.6 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan Kesejahteraan Pekerjaan	69
6.7 Studi Kasus Wakif Sukses dalam Penciptaan Kesejahteraan	72
Bab 7 Tantangan dan Masalah Pokok Wakif di Indonesia	75
7.1 Pemahaman dan Literasi yang Rendah	75
7.2 Ketidakjelasan Motivasi dan Tujuan	77
7.3 Minimnya Pengetahuan Syarat dan Rukun	79
7.4 Prosedur dan Legalitas yang Kurang Dipahami	81
7.5 Lemahnya Kesadaran Hak dan Fungsi Wakif	82
7.6 Praktik Partisipasi dalam Penentuan Nazir dan Peruntukan	84
7.7 Adaptasi Wakif terhadap Era Digital, Fintech, dan Wakaf Modern	86
Bab 8 Menjadi Wakif Cerdas di Era Modern	89
8.1 Strategi Peningkatan Literasi Wakaf	89
8.2 Tips Menemukan dan Memilih Nazir Profesional	94
8.3 Kriteria dan Tata Cara Memilih Nazir	96
8.4 Prosedur Administrasi dan Sertifikasi Wakaf	99
8.5 Pemanfaatan Digitalisasi dalam Berwakaf	100
8.6 Pelatihan, Workshop, dan Komunitas Calon Wakif	102
Bab 9 Konsolidasi Bagi Calon Wakif dan Ahli Waris	107
Bab 10 Catatan Penting Bagi Ahli Waris Wakif	113
Daftar Pustaka	117
Lampiran	129
Profil Penulis	145

Daftar Pustaka

- Ab. Aziz, M. R., & Yusof, M. A. (2019). Deposit and Financing Instruments Through Waqf Bank for Fostering Real Economy and Social Sustainability. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 4(2), 611–626. <https://doi.org/10.30659/ijibe.4.2.611-626>
- Abbasi, M. Z. (2012). The classical Islamic law of Waqf: A concise introduction. *Arab Law Quarterly*, 26(2), 121–153. <https://doi.org/10.1163/157302512X629124>
- Abd Jalil, M. I., Yahya, S., & Allah Pitchay, A. (2019). Building committed Waqif: the role of information disclosure. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(2), 185–215. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2016-0058>
- Abid, O., & Miakhil, S. (2024). Sukuk and waqf research. *International Journal of Sukuk and Waqf Research*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.46281/ijswr.v5i1.2170>
- Afisna, F. A., Yaswirman, Y., & Yasniwati, Y. (2023). Pengelolaan Tanah Wakaf untuk Usaha Produktif dalam Kesejahteraan Sosial oleh Nazir Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *UNES Law Review*, 6(1), 1324–1334. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- AHMAD, Z. (1987). Waqf As An Instrument Of Perpetuity?An Assessment. *Islamic Studies*, 26(2), 123–142. <http://www.jstor.org/stable/20839823>
- Aji, G. B. P., & Anisa, D. (2006). Implementasi wakaf produktif (Studi di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung). *Jurnal Asas*, 12(1), 131–146. <https://media.neliti.com/media/publications/379469-none-f5578410.pdf>
- Akbar, N., & Kassim, S. (2023). Why does Waqf Literacy Matter?

- Global Review of Islamic Economics and Business*, 11(1), 123–133. <https://doi.org/10.14421/grieb.2023.111-08>
- Al-Bugha, M. D. (2009). *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Media Zikir.
- Al Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (4th ed.). Gema Insani Press.
- Ali, S. N., & Oseni, U. A. (2022). Waqf Development and Innovation: Socio-Economic and Legal Perspectives. In *Waqf Development and Innovation*. Routledge Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781003158073>
- Anam, M. S., Ahmad, R. S., Ali, R. A., & Rosia, R. (2022). Waqf and Environment: A Bibliometric Analysis. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(2), 201–2018. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v7i2.480>
- Arif, S. (2010). Redistribusi Keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, 4(1), 85–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art6>
- Ashari, N. A., Muslihati, & Putra, T. W. (2025). Analisis Dampak Program Wakaf Produktif Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel (Studi Kasus Kampung Ternak Maccanda). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 11114–11124. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3729>
- Badan Wakaf Indonesia. (2018). *Waqf Core Principles (Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf)*. Badan Wakaf Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Buku Pintar Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0>
- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 62–74. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1197>
- Bandhu, D., Mohan, M. M., Nittala, N. A. P., Jadhav, P., Bhadauria, A., & Saxena, K. K. (2024). Theories of motivation: A comprehensive analysis of human behavior drivers. *Acta Psychologica*, 244(February), 104177. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104177>
- Basyir, A. A. (1987). *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. PT. al-Ma'arif.
- Bayinah, A. N., Nurzaman, M. S., Samidi, S., Hayati, Nasution, A., &

- Permata, A. (2021). *Perencanaan Wakaf (Panduan Perencanaan Masa Depan Penuh Manfaat)*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- BWI. (2019). *Wakaf Ahli (Wakaf Keluarga)*. Badan Wakaf Indonesia.
- BWI, & Kemenag. (2020). *Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020*.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/kovalen/article/view/6719>
- Dahlan, R. (2016). Análisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia. *Esensi*, 6(1), 113–124. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3125>
- Darojat, R., & Harieti, N. (2025). Universalitas Wakaf Produktif. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 6(1), 1–12.
<https://doi.org/10.24198/sawala.v6i1.58139>
- Djunaidi, A., & Asyhar, T. A. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Mumtaz Publishing.
- Evrytanadha, A., & Yusnita, D. E. (2024). Peningkatan Kepercayaan Wakif Melalui Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. *Al-Awqaf*, 17(1), 57–64.
- Fauzi, M., Haji-Othman, Y., Cheumar, M. T., Ayuningtyas, R. D., Fuad, I. A., Royani, Syafiudin, A., & Saputra, H. E. (2024). Productive Poor Perception Towards Easily Micro-Business Financing Based on Micro Waqf Banks in Indonesia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 7(2), 1226–1240.
<https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Fauzi, M., Haji-Othman, Y., & Pakkanna, M. (2023). The Strategy of Micro Waqf Banks for Job Creation on Micro-Scale Enterprises in Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(6), 306–321.
<https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i6/17407>
- Fauzia, A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016). *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif*. Badan Wakaf Indonesia.
- Fauziah, N., Sirojudin, R., Faturachman, N., Wasehudin, W., & Lazzavietamsi, F. A. (2024). Implementasi Sistem Pendidikan Islam Di Era Turki Utsmani. *Tarbiyatuna Kajian Pendidikan*

- Islam*, 8(2), 349.
<https://doi.org/10.69552/tarbiyatuna.v8i2.2584>
- Fauziah, S., & El Ayyubi, S. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Wakif terhadap Wakaf Uang di Kota Bogor. *Al-Muzara'ah*, 7(1), 19–31. <https://doi.org/10.29244/jam.7.1.19-31>
- Fiqran, M., Mujahidin, M., Noor Bakri, A., & Jasmin A. Abdulrahman, A. (2024). Motivation for Waqf in Millennials and Generation Z: Highlighting Religiosity, Literacy and Accessibility. *Ikonomika*, 9(2), 309. <https://doi.org/10.24042/ijebi.v9i2.25986>
- Fitriani, L., Saputra, M., & Arfan, M. (2025). Examining the Moderating Role of Religiosity on the Influence of Accountability, Income, and Knowledge on Interest in Cash Waqf Linked Sukuk. *Proceeding International Conference on Accounting and Finance*, 3(February 2021), 301–313.
- Gatari, A. P., Zuhairroh, S., Darokah, H. E. D., Putra, B. J., Lubis, R. A., & Kurniawan, M. L. A. (2025). Strategy And Optimization of the Role of Productive Waqf in People's Economic Empowerment. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 7(3), 171–187. <https://doi.org/10.21111/jiep.v7i3.12784>
- Gustina, & Della Sari, W. (2024). The Importance of Religiosity, Knowledge, and Trust for Waqif in Contributing to Cash Waqf. *International Research Journal of Economics and Management Studies*, 3(10), 133–143. <https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V3I10P116>
- Harasani, H. (2015). *The Current State of Islamic Waqf Law: Highlighting and Discussing the Criticisms of the Waqf Syste* (pp. 47–87). Brill. https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789004306967_004
- Hasan, N. F., & Wigati, S. (2024). Green Waqf Model for Sustainable Waste Management: A Respond to the Economic and Environmental Development. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 47–58. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v4i1.3294>
- Hasan, R., Siraj, S. A., & Mohamad, M. H. S. (2017). Antecedents and outcome of Waqif's trust in Waqf institution. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 38(4), 155–179.

- Hasan, S. (2011). *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. UIN Maliki Press.
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39–58. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>
- Hendri, Z. (2025). Pengaruh Religiusitas , Kepercayaan dan Loyalitas Terhadap Minat Wakaf Melalui Motivasi Berwakaf di Lingkungan Secretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 5775–5783. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1608>
- Idrus, A. (2020). Analisis Atas Lembaga Wakaf Dalam Menjalankan Wakaf Produktif Pada Yayasan Dompot Dhuafa. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(2), 312–328. <https://doi.org/10.24853/ma.3>.
- Iman, N., Santoso, A., & Kurniawan, E. (2021). Wakif's Behavior in Money Waqf: an Approach to Theory of Planned Behavior. *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 12. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v16i1.3184>
- Indriani, E., & Kasri, R. A. (2020). Muslim intention in donating through charitable crowdfunding in Indonesia. In *Research on Firm Financial Performance and Consumer Behavior*.
- Iskandar, A., & Sungit, F. (2023). The Role of Waqf on Halal Industry and Islamic Economic Development in Indonesia: A SWOT Analysis. *Journal Economics and Business of Islam*, 8(1), 1–24. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/index>
- Jamal, M., & Fathonah, N. (2022). Strategy to Increase Waqif Trust by Nazir Waqf Lazismu Trensains Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 160–170. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4343>
- Jazil, T., Rofifah, S., & Nursyamsiah, T. (2019). Determinant Factors Motivated Waqif to Donate Waqf. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 162–190. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i2.1733>
- Kasdi, A. (2021). *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Idea Press.
- Kemenag. (2006). *Fiqh Wakaf*. Kementerian Agama RI.
- Kemenag, R. (2007). *Fiqh Wakaf*. Kementerian Agama RI.

- Kemenag RI. (2006). *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Kementerian Agama RI.
- Khairani, I., Karamy, N., Prawirawinata, R. B. D., Saripudin, U., & Handri, H. (2023). Optimalisasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Melalui Peningkatan Literasi Wakaf (Studi Pada Wakaf Salman ITB). *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 190–203. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i2.9667>
- Khan, A. W. (2002). *The life of Prophet Muhammad* (Vol. 40, Issues 1–2). International Islamic Publishing House. http://d1.islamhouse.com/data/en/ih_books/single/en_the_life_of_the_prophet_muhammad.pdf
- Leonardo, Y. (2019). Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Di Kecamatan Bayang Oleh Pengadilan Agama Kelas I Painan Kabupaten Pesisir Selatan. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 178. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i2.1632>
- Lestari, Y. D., Sukmana, R., Beik, I. S., & Sholihin, M. (2023). The development of national waqf index in Indonesia: A fuzzy AHP approach. *Heliyon*, 9(5), e15783. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15783>
- Lita, H. N., Hasanah, U., & Barlinti, Y. S. (2018). Waqf shares to create equitable economic distribution in Islam in relation to the Law Number 41 of 2004 on Waqf. In H. Harkrisnowo, H. Juwana, & Y. U. Oppusunggu (Eds.), *Law and Justice in a Globalized World* (pp. 109–118). Routledge Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.9774/gleaf.9781315223292>
- Luthfi, M., Aunuh, N., Nuryasinta, R. K., Fajrin, Y. A., & Kurniawan, K. D. (2025). The Authority of Heirs in Dismissal and Replacement of Nadzir: Discourse on the Contextuality of Waqf Rules in Indonesia and Islamic Law. *Proceedings of the International Conference on Law Reform*, 242–246. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-362-7_35
- Mahardika, S. G., & Tanweer, A. (2025). Environmentally Friendly Waqf Model: A Response to Sustainable Economic Development and the Presence of a Circular Economy. *Journal of Islamic Economics and Business Ethics*, 2(1), 68–93. <https://doi.org/10.24235/jiesbi.v2i1.180>
- Maslow, A. H. (1954). *Motivation and Personality*. Harper & Row.

- McClelland, D. C. (2014). *Human Motivation*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781139878289>
- Midia, F. G. (2021). Wakaf Di Indonesia. *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 57–70.
<https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3552>
- Misbah, H., Johari, F., Mat Nor, F., Haron, H., Shahwan, S., & Shafii, Z. (2022). Sustainable Development, Regional Planning, and Information Management as an Evolving Theme in Waqf Research: A Bibliometric Analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 14(21), 1–25. <https://doi.org/10.3390/su142114126>
- Mohd Sharif, A. 'Azam, Nasrullah, N., Hatta, M., & Hidayatullah, H. (2023). Accountability of Nazir in the Waqf Legal System of Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), 1–27.
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.9800>
- Muhammad, A. A., Dahiru Idriss, I., Jika, F. A., Bagari, M., & Ibrahim, M. (2022). The Significance of Islamic Model of Waqf For Human Sustainable Development (HSD) in North-Eastern Nigeria. *International Conference on Islamic Economics and Business IAIN Kudus*, 1(1), 12–21.
- Mukarom. (2015). Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Turki Usmani 1300-1922 M. *Jurnal Tarbiyah*, 1(1), 109–126.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jurnal-tarbiya/article/view/139>
- Munawar, W., Pangestu, R. A., & Qomaruddin S. (2022). Waqf Manager (Nazir) Coaching and Competence in the Development of Productive Waqf. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 4(1), 22–31.
<https://doi.org/10.30997/ijsr.v4i1.176>
- Muntaqo, F. (2015). Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia. *Al-Ahkam*, 25(1), 83–108.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>
- Mutthaqin, M. S., & Nasution, Y. S. J. (2024). Perbandingan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Arab Saudi, Mesir, dan Turki. *Economic and Business Management International Journal*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.556442>
- Nabi, G., Islam, A., & Bakar, R. (2019). Revitalization of Waqf for

- Socio-Economic Development, Volume I. In *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume I: Vol. 1*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2>
- Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Pengaruh Karakteristik Calon Wakif dalam Keputusan Berwakaf Uang. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 162–175. <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v8i2.4177>
- Nasution, S. (2013). *Sejarah Peradaban Islam*. Yayasan Pusaka Riau.
- Nazmi, L., & Juliati, Y. S. (2023). Sejarah Dan Perkembangan Wakaf Dalam Islam. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 4(1), 268–281. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i1.2329>
- Nimah, R. (2023). The Impact of Community Social Changes on the Digitalization of the Implementation of Stock Waqf. *Ijtima' Iyya Journal of Muslim Society Research*, 8(1), 63–78. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i1.7632>
- Noufal, D. (2012). Social sustainability and the historical district projects: Souq Waqif in Qatar as a case study. *Qatar Foundation Annual Research Forum Proceedings*, 5339. <https://doi.org/10.5339/qfarf.2012.ahos1>
- Noviana, L., Susilawati, I., & Awaludin, A. (2022). Masyarakat dan Problematika Administrasi Wakaf (Upaya Pemberdayaan Produktivitas Aset Wakaf di Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo). *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 21(2), 233–256. <https://doi.org/10.21580/dms.2021.212.9219>
- Nugraha, A. L., Susilo, A., Huda, M., Athoillah, M. A., & Rochman, C. (2022). Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 102. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.5082>
- Pusparini, M. D. (2016). Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 14–28. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2692>
- Quddus, M. F., & Hasib, F. F. (2023). Waqf in History a Systematic Literature Review based on Web of Science. *Ijtima' Iyya Journal of Muslim Society Research*, 8(1), 79–94.

- <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i1.7052>
- Rahayu, N. W. I., & Mustafidah, A. A. (2023). *Administrasi Zakat dan Wakaf*. Indigo Media.
- Rahmah, N. F. N. (2022). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139–154. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>
- Ramadhan, M. D. (2022). Administrasi wakaf menurut UU no. 41 Tahun 2004 Dan Aturan Pelaksananya No. 42 Tahun 2006. *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)*, 8(2), 39–63. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4316>
- Rashid, S. K. (2018). Potential of Waqf in contemporary world. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 31(2), 53–69. <https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.4>
- Rispan, R., & Nasution, Y. S. J. (2025). Nazir Wakaf Profesional. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia Li Falah*, 3(1), 210–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jepi.v3i1.1165>
- Rusydiana, A. S., & Mi'raj, D. (2022). A Study of the Various Waqf Model in the Ottoman History. *Islamic Economics and History*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.58968/ieh.v1i1.99>
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). Developing Green Waqf Model for Environmental Issues. *Islamic Economics Methodology*, 2(2). <https://doi.org/10.58968/iem.v2i2.319>
- Saepudin, E., & Utami, R. F. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan Lazismu Banyumas Melalui Pemahaman Akad Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1383–1396. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7029>
- Sahrina, M., Hatta, M., Simamora, A. M., & ... (2024). Religiosity, Waqf literacy and income to interest in endowing money: Role of accountability as a moderating variable. *Proceeding of International Conference on Accounting & Finance*, 2, 257–268. <https://journal.uui.ac.id/inCAF/article/view/32622%0Ahttps://journal.uui.ac.id/inCAF/article/download/32622/16188>
- Securities Commission. (2014). *Waqf Assets : Development*,

- Governance and the Role of Islamic Capital Market. In *Securities Commission Malaysia. Malaysia: Kuala Lumpur. Securities Commission Malaysia*.
- Sesse, M. S. (2010). Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Diktum*, 8(2), 143–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v8i2.306>
- Setyorini, S., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1), 1–12.
- Shulthoni, M., Saad, N. M., Kayadibi, S., & Ariffin, M. I. (2018). Waqf Fundraising Management: a Proposal for a Sustainable Finance of the Waqf Institutions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3(Special Issue), 153–178. <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.776>
- Siregar, R., & Marliyah. (2023). Praktik Keuangan Sosial Islam Di Negara Muslim. *Jurnal EMT KITA*, 7(2), 308–316. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.875>
- Soraya, C. H., & Zulfikar, I. R. (2023). The Dynamics and Development of Waqf in Indonesia. *THARWAH: Journal of Islamic Civilization and Thought*, 3(2), 127–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/tharwah.v3i2.1919>
- Sudirman, S. (2014). Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(2), 190–203. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3228>
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The implementation of waqf planning and development through Islamic financial institutions in Indonesia. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2), 267. <https://doi.org/10.29210/020221430>
- Sukmana, R. (2020). Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: lesson for government and future directions. *Heliyon*, 6(10), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>
- Sunuwati. (2022). Hukum Perwakafan. In *UIN Sunan Ampel Surabaya*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Syafiq, A. (2016). Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah

- Berlakunya Uu No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 176–187. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1542>
- Syaiin, E. H., Othman, Y. H., & Beik, I. S. (2024a). Supporting Indonesian Online Waqf as Islamic Economics Source : Waqif Behaviour Approach in Java Island. *Saudi Journal of Economics and Finance Abbreviated*, 8(9), 305–314.
- Syaiin, E. H., Othman, Y. H., & Beik, I. S. (2024b). Technology or Spiritual Motivation? The Determinant of Waqifs' Behavior in Online Waqf in Indonesia. *The International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 8(3), 1362–1378. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Syarief, E. (2021). Optimization of waqf land management in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(2), 270–283. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i2.1076>
- Toru, M. (2023). Strategy for Religious Endowment: A Comparative Study of the Waqf. *Endowment Studies*, 7(1), 5–21. <https://doi.org/10.1163/24685968-20230005>
- Usanti, T. P., Aryatie, I. R., & Yuniarti. (2021). Kewenangan Wakif Terhadap Harta Benda Waqaf. *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 100–118. <https://doi.org/10.25139/lex.v5i1.4074>
- Usman, N. (2016). Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif dan Nazir. *Cakrawala*, XI(2), 145–166. <http://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/191%0/>
- UU 41. (2004). *UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Wahyuningsih, D., Laila, D. N., Ulhaq, M. D. D., & Ridwan, M. (2025). Analisis Peran Dompot Dhuafa Cirebon dalam Pengembangan Filantropi Islam. *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 91–97. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2442>
- Wicaksono, A. (2020). The Problematic of Waqf Representatives and The Settlement of Disputes. *Jurnal Akta*, 7(4), 329. <https://doi.org/10.30659/akta.v7i4.12891>

- Yani, S. R., Rusliani, H., & Martaliah, N. (2024). Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Masjid Al-Musyawah Paal Merah Kota Jambi). *ECo-Buss*, 7(1), 159–169. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i1.1313>
- Yasin, Y. (2023). Wakaf Kolektif dalam Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif: Studi Kasus Rumah Sakit Achmad Wardi , Banten. *Jurnal Bimas Islam*, 16(1), 123–148.
- Yumarni, A., Suhartini, E., & Sardiana, A. (2020). Problems In Managing Waqf Endowment Asset In Bogor Regency. *Al-Adalah*, 16(2), 393–410. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.3876>

LAMPIRAN

1. Contoh Formulir Wakaf Uang

AKTA IKRAR WAKAF UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Wakif /Nama Lembaga :

No. Identitas Wakif :

No. Akta Pendirian :

No. Rekening :

Selanjutnya disebut WAKIF, bermaksud mengeluarkan Wakaf Uang

Jumlah Wakaf Uang :

Terbilang :

Sumber Dana Setoran Wakaf :

Jenis Wakaf Uang :

Peruntukan Wakaf :

Kepada Nazir

Nama Nazir :

Jenis Nazir :

No. ID Nazir :

No. Rekening :

Alamat :

Dengan dihadiri saksi-saksi

Saksi I :

Alamat :

Saksi II :

Alamat :

.....,

Wakif

Nazir

Pejabat Bank

(.....)

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

1. (.....)

2. (.....)

2. Contoh Formulir Wakaf Tanah

BENTUK W.1.

IKRAR WAKAF BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertandatangan di bawah ini saya

Nama lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir/umur :
Agama :
Pekerjaan :
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) : -
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :

Bertindak untuk dan atas nama : Wakif
Pada hari ini :
Tanggal :

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

Berupa 1) :
Sertifikat/Persil nomor :
Kelas Desa :
Ukuran panjang : M
lebar : M
luas : M²
Terletak di :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota 2) :
Propinsi :

Dengan batas-batas :

Sebelah timur :
barat :
utara :
selatan :
Untuk keperluan 3) :

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nazhir yang diwakili oleh :

Nama lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir/umur :
Agama : Islam
Pekerjaan :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :
.....

Ikrar Wakaf ini diucapkan/dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan
..... Kabupaten/Kota 2)
Propinsi dengan disaksikan oleh :

Saksi-saksi

1. Nama lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir/umur :
Agama :
Pekerjaan :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :
2. Nama lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir/umur :
Agama :
Pekerjaan :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembar pertama untuk Nazhir.

Lembar kedua untuk PPAIW.

Lembar ketiga untuk Wakif

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Nazhir

Wakif

Material 10.000,-

Mengetahui,
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan /
Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)

NIP.....
.....

Keterangan :

- 1). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak
- 2). Coret yang tidak perlu
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk didalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor :

Pada hari ini, hari tanggal atau tanggal
datang menghadap kepada kami, nama Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kabupaten/Kota 1) yang oleh
Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang
kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan
disebutkan didalam akta ini.

I. Nama lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir/umur :
Agama :
Pekerjaan :
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :
:

Selanjutnya disebut **WAKIF**.

II. Nama lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir/umur :
Agama :
Islam :
Pekerjaan :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :
:

Selanjutnya disebut **NAZHIR**.

Menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nazhir atas sebidang tanah hak miliknya.

Berupa 2) :
Sertifikat/Persil nomor :
Kelas Desa :
Ukuran panjang : M
lebar : M
luas : M²
Terletak di :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Propinsi :
Dengan batas-batas :
Dengan batas-batas :
Sebelah timur :

barat :
 utara :
 selatan :
 Untuk keperluan 3) :

Lembar ke
 1
 Lembar ke
 2
 Lembar ke
 3

**BENTU
 K W.2.**

dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

- III. 1. Nama lengkap :
 Tempat dan Tanggal Lahir/umur :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Jabatan :
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :
2. Nama lengkap :
 Tempat dan Tanggal Lahir/umur :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Jabatan :
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :

Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Wakif,

Kepala Kantor Urusan Agama
 Kecamatan/
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Materai 10.000,-

(.....)

(.....)

NIP.

Nadzir,

(.....)

Saksi-saksi :

1. (.....)

2. (.....)

Keterangan :

- 1). Coret yang tidak perlu
- 2). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk didalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

3. Contoh Formulir Wakaf pada Asuransi Jiwa Syariah



Allianz
Syariah

Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (wa'ad) atas
Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi/Saldo Tabungan ("Formulir")

Asuransi Jiwa Syariah

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peserta :

No. SPAJ Syariah :

Saya sebagai Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan, dengan ini mengajukan permohonan untuk melakukan Wakaf atas Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi/Saldo Tabungan dari nomor SPAJ Syariah yang tertera di atas.

Rincian Penerima Manfaat dan *Nazhir* (Lembaga Pengelola Wakaf) adalah sebagai berikut:

No.	Nama <i>Nazhir</i> dan Penerima Manfaat	Santunan Asuransi (Persentase)	Nilai Investasi/ Saldo Tabungan (Persentase)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
1.			Perhitungan dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase yang disebutkan dalam santunan asuransi
2.			
3.			
4.			
5.			
Total		100%	

☐ Data Penerima Manfaat Lembaga Pengelola Wakaf ☐ Data Penerima Manfaat

Catatan:
Wakaf Santunan Asuransi adalah maksimal sebesar 45% dari besar santunan asuransi dasar dan asuransi tambahan (apabila ada) pada saat klaim meninggal dunia disetujui. Wakaf Nilai Investasi/Saldo Tabungan maksimal sebesar 30% dari saldo Nilai Investasi/Saldo Tabungan pada saat klaim meninggal dunia disetujui.

Penerima Manfaat menyatakan berjanji (wa'ad) atas Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi/Saldo Tabungan:

No.	Nama Penerima Manfaat Yang Tertera di SPAJ Syariah	No. KTP	Hubungan dengan Pihak Yang Diasuransikan	Tanda Tangan

- I. Saya sebagai Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan mengerti dan menyetujui bahwa permohonan Wakaf ini hanya berlaku apabila Polis dalam keadaan aktif.
- II. Wakaf Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi/Saldo Tabungan hanya akan diberikan kepada polis-polis yang tidak diagunkan kepada Pihak Ketiga (Bank) terkait dengan *Bankers Clause* baik pada saat ini maupun di kemudian hari.
- III. Apabila besar santunan asuransi tambahan CI Accelerated/TPD Accelerated (apabila ada) adalah sama dengan santunan asuransi produk dasar maka apabila terjadi klaim CI Accelerated/TPD Accelerated dan klaim tersebut telah disetujui, maka asuransi dasar secara otomatis akan berakhir dan Nilai Investasi/Saldo Tabungan yang terbentuk (apabila ada) menjadi milik Peserta dan fitur Wakaf akan otomatis berakhir.
- IV. Saya sebagai Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan mengerti bahwa saya memiliki kesempatan 1 (satu) kali setiap tahunnya untuk melakukan perubahan terkait prosentase Wakaf Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi/Saldo Tabungan dan/atau *Nazhir* yang dipilih.
- V. Formulir permohonan Wakaf dan Janji Wakaf dari Penerima Manfaat ini menjadi satu kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- VI. Janji Wakaf ini tidak dapat dibatalkan.
- VII. Melalui Janji Wakaf ini Penerima Manfaat pada urutan pertama atau perwakilan penerima manfaat akan melaksanakan Janji Wakaf atas Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi/Saldo Tabungan apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia. Setelah Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi/Saldo Tabungan menjadi milik Penerima Manfaat, Penerima Manfaat menyatakan ikrar Wakaf (Akta Ikrar Wakaf).
- VIII. Apabila di kemudian hari ada ahli waris yang belum dicantumkan dalam janji wakaf ini, tidak setuju atau terjadi perselisihan, maka Janji Wakaf yang telah dibuat ini tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun.
- IX. Saya sebagai Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan, Penerima Manfaat, *Nazhir* (Lembaga Pengelola Wakaf) yang ditunjuk dan seluruh Penerima Manfaat yang telah menyetujui permohonan Wakaf dan Janji Wakaf atas Santunan Asuransi dan Nilai Investasi/Saldo Tabungan ini akan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Wakaf ini.
- X. Apabila diperlukan, Penerima Manfaat dapat menghubungi *Nazhir* yang telah ditunjuk terkait dengan pemanfaatan atas dana Wakaf tersebut.
- XI. Para Penerima Manfaat masing-masing menyatakan dan menegaskan bahwa informasi dan keterangan mengenai identitas para Penerima Manfaat yang tercantum di dalam Janji Wakaf ini adalah informasi dan keterangan yang benar, akurat dan tidak terdapat kekeliruan pada informasi dan keterangan tersebut.
- XII. Apabila pada saat pelaksanaan Wakaf, *Nazhir* yang ditunjuk tidak lagi beroperasi, maka dengan ini Penerima Manfaat memberikan kuasa kepada Pengelola (PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia) untuk menyalurkan ke *Nazhir* lain yang telah bekerjasama dengan Pengelola.
- XIII. Penerima Manfaat dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pemberian kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan mengikat para pengganti/ahli waris/Penerima Manfaat dan orang yang ditunjuk dan tetap berlaku setelah Penerima Manfaat meninggal atau dalam keadaan cacat atau berada di bawah pengampuan.
- XIV. Saya sebagai Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat memahami dan menyetujui bahwa apabila diperlukan, Pengelola (PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia) dapat memberikan data pribadi saya kepada *Nazhir* yang ditunjuk untuk keperluan pelaksanaan Janji Wakaf (Ikrar/Akta Wakaf).

XV. Persetujuan dalam bentuk tanda tangan dari para Penerima Manfaat dapat dimungkinkan tercantum dalam dokumen yang terpisah dan dokumen-dokumen tersebut harus menjadi satu kesatuan pada saat proses pengajuan asuransi jiwa syariah.

Para Penerima Manfaat yang menandatangani Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) ini, menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui dan berjanji akan melaksanakan seluruh ketentuan di dalam Formulir ini, khususnya Wakaf atas Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi/Saldo Tabungan yang tertuang dalam Formulir ini, serta menyatakan bahwa semua informasi mengenai identitas dan keterangan yang tercantum dalam Formulir ini adalah benar dan akurat.

Saya sebagai Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan, Penerima Manfaat dan *Nazhir* yang ditunjuk membebaskan PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dari segala klaim, tuntutan, gugatan, penelisihan, ganti rugi yang akan diajukan oleh Peserta, Penerima Manfaat dan lembaga Wakaf (*nazhir*) yang ditunjuk maupun pihak ketiga lainnya, baik saat ini maupun di kemudian hari.

Demikian Permohonan ini dibuat tanpa paksaan apapun serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Semoga Wakaf ini diterima oleh Allah SWT serta dapat menjadi bekal di akhirat dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

_____, 20__

Peserta/Wakil

Pihak Yang Diasuransikan (PYD)/Orang Tua/Wali
mewakili Tanda Tangan untuk PYD Anak

Meterai Rp 10.000

(_____)

(_____)

4. Contoh Formulir Minat Wakaf Tanah dan Bangunan



**Formulir Minat
Wakaf Tanah dan Bangunan
Tabung Wakaf Indonesia – Dompot Dhuafa**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
Saya yang bertandatangan di bawah ini berminat mewakafkan tanah/tanah+bangunan* saya kepada Tabung Wakaf Indonesia – Dompot Dhuafa.

A. Biodata Calon Wakif (Pemberi Wakaf)

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. No KTP :
4. Alamat Tempat Tinggal :
5. No Telpn :
6. No Handphone :
7. Email :
8. No NPWP :
9. Jika wakaf atas nama seseorang, mohon sebutkan:

B. Calon Aset Wakaf

1. Jenis Aset : ☐ Tanah ☐ Tanah + Bangunan
2. Lokasi Calon Aset :
3. Luas Tanah¹⁾ :m2
4. Akses Menuju Lokasi : ☐ Di Pinggir Jalan Besar (lebar jalan lebih dari 5 meter)
☐ Di Pinggir Jalan Sedang (lebar 2,5 - 5 meter),
masuk meter dari Jalan Besar
☐ Di Pinggir Jalan Kecil (lebar < 2,5 meter),
masuk meter dari Jalan Sedang
☐ Tidak ada akses jalan khusus (jalan setapak),
berjalan menit dari turun mobil
5. Jumlah Kepemilikan : ☐ Tunggal
☐ Lebih dari 1 orang: Sebutkan:
6. Sertifikat Kepemilikan : ☐ Sertifikat Hak Milik (SHM)
☐ Hak Guna Bangunan (HGB) s/d bulan tahun.....
☐ Letter C/Girik ☐ Verponding
☐ Akta Jual Beli (AJB) ☐

7. Permasalahan Sengketa : ☐ Tidak Ada
☐ Ada, Jelaskan:

8. Luas Bangunan :m²

9. Jumlah Lantai/tingkat :

10. Surat IMB : ☐ Ada ☐ Tidak Ada

11. Status Pembayaran PBB : Lunas sampai tahun

12. Nilai Aset sesuai NJOP :

	Harga/meter (Rp)	Luasan (m ²)	Total (Rp)
Tanah			
Bangunan			
TOTAL			

13. Estimasi Nilai Harga Pasar Aset :

	Harga/meter (Rp)	Luasan (m ²)	Total (Rp)
Tanah			
Bangunan			
TOTAL			

C. Kesepakatan Keluarga (Pasangan dan Ahli Waris)

No	Nama	Hubungan	Tempat Tanggal Lahir	Persetujuan Rencana Wakaf
1.				☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Belum Tahu
2.				☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Belum Tahu
3.				☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Belum Tahu
4.				☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Belum Tahu
5.				☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Belum Tahu
6.				☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Belum Tahu

D. Keterangan Tambahan

1. Alasan Mengapa Aset akan Diwakafkan?

.....

.....

2. Harapan Wakif atas Aset yang akan Diwakafkan?
-
3. Peruntukan Manfaat Wakaf: ☐ Program Pendidikan bagi Dhuafa
☐ Layanan Kesehatan bagi Dhuafa
☐ Program Sosial Umum dan Pemberdayaan Ekonomi
☐ Tidak terikat, sesuai kebijakan Nazhir
4. Jika dipandang perlu, apakah Nazhir diperkenankan untuk MENJUAL ASET dan MENGGABUNGKANNYA dengan aset wakaf yang lain guna memberikan manfaat yang lebih besar?
☐ Ya
☐ Tidak, sebutkan alasan:

E. Kelengkapan Berkas

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	☐ Ada	☐ Tidak Ada
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)	☐ Ada	☐ Tidak Ada
3. Fotocopy NPWP	☐ Ada	☐ Tidak Ada
4. Sertifikat Kepemilikan Tanah		
A. Sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan		
a) Sertifikat Asli (SHM/SHGB)	☐ Ada	☐ Tidak Ada
b) Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir	☐ Ada	☐ Tidak Ada
c) Bersedia mengurus ketersediaan point a) & b)	☐ Bersedia	☐ Tidak Bersedia
>> Jika jawaban poin c) adalah TIDAK, apakah bersedia menanggung <u>biaya pengurusan</u> ketersediaan point a) & b)	☐ Bersedia	☐ Tidak Bersedia
B. Sertifikat Non SHM/SHGB		
a) Surat Asli (AJB/Girik/Verponding)	☐ Ada	☐ Tidak Ada
b) Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir	☐ Ada	☐ Tidak Ada
c) Surat Keterangan Tidak Sengketa (dari Kelurahan)	☐ Ada	☐ Tidak Ada
d) Surat Keterangan Riwayat Tanah (dari Kelurahan)	☐ Ada	☐ Tidak Ada
e) Surat Pengukuran Ulang Tanah dari BPN	☐ Ada	☐ Tidak Ada
f) Bersedia mengurus ketersediaan point a) s/d e)	☐ Bersedia	☐ Tidak Bersedia
>> Jika jawaban poin f) adalah TIDAK, apakah bersedia menanggung <u>biaya pengurusan</u> ketersediaan point a) s/d e)	☐ Bersedia	☐ Tidak Bersedia

5.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	☐ Ada	☐ Tidak Ada
6.	Menyediakan Surat Persetujuan Ahli Waris	☐ Bersedia	☐ Tidak Bersedia
7.	Menandatangani Surat Persetujuan Boleh Diruislag (dijual dan digabungkan dengan aset wakaf lain)	☐ Bersedia	☐ Tidak Bersedia
8.	Bersedia mengurus proses balik nama asset hingga menjadi asset wakaf atas nama Nazhir.	☐ Bersedia	☐ Tidak Bersedia
	>> Jika jawaban poin 8) adalah TIDAK, apakah bersedia menanggung <u>biaya balik nama</u> asset hingga menjadi asset wakaf atas nama Nazhir	☐ Bersedia	☐ Tidak Bersedia

Demikian Formulir Minat Wakaf Tanah dan Bangunan ini saya isi apa adanya guna pertimbangan manajemen Tabung Wakaf Indonesia sebagai calon Nazhir atas aset yang akan diwakafkan.

Saya memahami bahwa dengan mengisi formulir ini BELUM berarti terjadi kesepakatan pengelolaan serah terima aset wakaf antara saya dengan Tabung Wakaf Indonesia.

..... 20
Hormat saya,

(.....)
Calon Wakif

5. Contoh Formulir Wakaf Tunai



Formulir Pengajuan Wakaf Tunai - Syariah

- Isidengan menggunakan tinta hitam, huruf kapital, jelas dan beri tanda (V) pada lingkaran yang disediakan
- Setiap kesalahan penulisan wajib dikoreksi dengan pengorotan dan pembubuhan tandatangan Peserta disebelahnya.
- Mohon tidak menandatangani Formulir dalam keadaan kosong.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nomor Polis
Nama Peserta
No telepon yang bisa dihubungi
Apakah ada perubahan alamat, email, atau no telepon? ☐ Tidak ☐ Ya, mohon menggunakan aplikasi FWD MAX dengan fitur eServices di menu Profil saya, untuk melakukan perubahan data.

FATCA dan/atau CRS

Apakah kamu memiliki atau bertindak untuk dan atas nama pemilik kewajiban pajak (tax residency/sebagai pembayar pajak/memiliki penghasilan yang menjadi objek pajak) di negara selain Indonesia sehubungan dengan ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dan/atau Common Reporting Standard (CRS)?

- ☐ Tidak
☐ Ya, mohon mengisi Formulir Deklarasi FATCA dan/atau CRS

Pilih Transaksi yang akan Kamu ajukan dan wajib diisi dengan lengkap

- ☐ Pengajuan Wakaf Tunai
Jumlah Wakaf Tunai (Minimal Rp 1.000.000 sampai maksimal Rp 100.000.000 dengan kelipatan Rp 1.000.000)
Mohon Wakaf Tunai sejumlah tersebut di atas dapat dibayarkan ke (pilih salah satu)
☐ Dompet Dhuafa
Dompet Dhuafa adalah Lembaga Pengelola dan Penyalur Donasi (LPPD) terpercaya yang didirikan sejak tahun 1994
☐ Yayasan Badan Wakaf Indonesia
Yayasan Badan Wakaf Indonesia adalah Lembaga Pengelola dan penyalur Donasi (LPPD) yang dibentuk langsung oleh Badan Wakaf Indonesia

Persyaratan/Kelengkapan Dokumen

1. Formulir ini, diisi lengkap dan ditandatangani oleh peserta
2. Fotokopi Kartu identitas diri Peserta, yang masih berlaku
3. Kelengkapan Dokumen Tambahan
4. Formulir Deklarasi FATCA dan /atau CRS (khusus Peserta atau Beneficial Owner yang memiliki kewajiban pajak di luar Indonesia)
5. Dokumen lain yang berkaitan dengan transaksi ini, yang akan dibutuhkan oleh PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance") jika diperlukan.

Keterangan:

1. Formulir ini hanya dapat digunakan untuk satu nomor Polis yang status Polinya Aktif (inforce).
2. Dokumen yang telah diisi lengkap dan benar harus sudah diterima oleh Kantor Pusat FWD Insurance bagian POS Department paling lambat pukul 14.00 untuk diproses dihari yang sama
3. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses saat kelengkapan dokumen terakhir diterima sesuai batas waktu yang ditetapkan
4. Formulir ini berlaku selama 30 hari kalender dihitung sejak ditandatangani oleh Peserta sampai diterima oleh Kantor Pusat FWD Insurance. Apabila dokumen diterima melebihi 30 hari kalender, maka formulir ini tidak dapat diproses. Peserta dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
5. Setiap dokumen yang telah diterima dan disetujui oleh FWD Insurance bersifat final dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun.
6. Sehubungan dengan wakaf Tunai:
 - a. Pengajuan Wakaf Tunai yang dananya berasal dari Penebusan Polis atau Pembatalan Polis milik Peserta akan diproses setelah proses Penebusan Polis atau Pembatalan Polis selesai yaitu setelah terbentuknya Nilai Investasi (hanya untuk Penebusan Polis). Formulir Pengajuan Wakaf Tunai wajib dilakukan bersamaan dengan Dokumen Penebusan Polis atau Pembatalan Polis.
 - b. Donasi Wakaf Tunai tidak diperbolehkan melalui kartu kredit.
 - c. Jumlah minimal Wakaf Tunai adalah Rp 1.000.000,- dan kelipatannya, dengan maksimal Rp 100.000.000,-
 - d. Tidak ada Urahan Transaksi atas Wakaf Tunai.
 - e. Pengajuan atas Wakaf Tunai yang telah diterima tidak dapat dibatalkan oleh Peserta dengan alasan apapun.
 - f. Peserta memberikan kuasa perwakilan (taukil) kepada FWD Insurance untuk menyalurkan dana yang berasal dari Wakaf Tunai kepada LPPD yang telah bekerjasama dengan FWD Insurance.
 - g. Wakaf yang telah ditemukan pada surat pernyataan litar Wakaf tidak dapat dibatalkan selama Tanggal Berlaku Polis

PT FWD Insurance Indonesia
Pacific Century Place, Lantai 20
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
P: +62 21 500 525 | M: (+62) 855 8500 5255
E: CustomerCare.id@fwd.com
Bebaskan langkah
fwd.co.id

FR100POS-2011
Halaman 1 dari 2

Nomor Polis

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Isir Wakaf dan Pernyataan Peserta

*Bismillahirrahmanirrahim
Dengan senantiasa menghadap ridha Allah SWT*

Saya dengan ini menyatakan, memahami dan menyetujui bahwa:

1. Menunjuk FWD Insurance untuk mewakili Saya menyakurkan Wakaf Tunai Saya kepada LPFD yang telah saya pilih sesuai dengan nominal yang Saya sebutkan sebelumnya.
2. Seluruh ketentuan dalam Polis dan Formulir ini serta biaya dan/atau pajak yang timbul terkait pengajuan transaksi pada formulir ini.
3. Semua Informasi dari kelengkapannya yang tertera dan terikat dengan pengajuan transaksi pada Formulir ini adalah lengkap dan benar. Apabila ditemukan kekeliruan atau terdapat penipuan dalam informasi pada Formulir ini, maka saya bersedia bertanggung jawab secara hukum dan membebaskan FWD Insurance beserta afiliasinya dari segala tuntutan dari pihak manapun dan FWD Insurance berhak menolak pengajuan transaksi pada Formulir ini.
4. FWD Insurance berhak menolak permohonan transaksi ini apabila Saya tidak dapat memenuhi ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tidak ada perubahan atas informasi data pribadi Saya yang dapat mempengaruhi status kewajiban pajak Saya terkait dengan Foreign Account Tax Compliance Act of United States of America (FATCA) atau Common Reporting Standard (CRS).

Tempat dan Tanggal Pengajuan

Tanda Tangan Peserta

Kode Tenaga Pemasar

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tanda Tangan Tenaga Pemasar

(_____)
Nama Jelas

(_____)
Nama Jelas

Profil Penulis



Rahmat Dahlan, S.E.I., M.Si. Menempuh pendidikan Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2002, dan Melanjutkan Pascasarjana Program Studi Ekonomi Keuangan Syariah, Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia tahun 2010, serta sedang menempuh pendidikan

S3 Perbankan Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Saat ini sebagai Dosen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA dan menjabat sebagai Wakil Dekan IV Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. Pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Pernah sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. Tampil sebagai pembicara pada workshop, pelatihan serta seminar nasional dan internasional di Filipina, Malaysia, Thailand dan Indonesia mendapat *the best paper*. Aktif menulis artikel jurnal nasional dan internasional serta buku tentang ekonomi dan perbankan syariah. Pegiat organisasi dan praktisi keuangan dan ekonomi Islam.



Eko Susanto, SE, Sy., M.Si., adalah akademisi dan praktisi di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Lahir di Jakarta, meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam (S1) di Hamfara Yogyakarta dan Sarjana Perbankan Syariah (S1) di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) Jakarta. Pendidikan Magister (S2) dalam bidang Keuangan

Syariah diselesaikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

Memiliki pengalaman lebih dari tujuh tahun sebagai dosen tetap di Fakultas Agama Islam UHAMKA sejak 2018 dan sejak 2023 menjabat sebagai Sekretaris KL Lazismu UHAMKA. Sebelumnya pernah menjadi Kepala Divisi Pengembangan Kampus Islami serta terlibat dalam dunia pendidikan dari mengajar di SM IT Rafah Islami, mengasuh santri pesantren, hingga mendirikan Sekolah Islamic Global School di Balikpapan. Sebagai akademis telah menerbitkan 17 artikel ilmiah, menulis beberapa buku monograf, dan aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan ilmiah. Aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa, ekonomi syariah, Muhammadiyah, serta asosiasi profesional dosen, dan menyunting beberapa buku serta menulis buku ajar tentang evaluasi pembelajaran berbasis online.



Ita Sitasari, M.Si. Penulis merupakan dosen tetap STEBank Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara di bawah naungan YAPI Al-Azhar Rawamangun Jakarta, pada Program Studi Perbankan Syariah. Penulis memiliki pengalaman kerja sebagai pejabat Manajemen Risiko di Bank Danamon Indonesia serta Bank Maybank Syariah Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 di Institut

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Jakarta dan S2 di Universitas Indonesia dengan bidang Ekonomi Syariah dan Chartered Islamic Finance Professional dari INCEIF Malaysia, saat ini penulis sedang menempuh S3 pada UniSHAMS Malaysia dengan bidang

Perbankan Syariah. Penulis juga aktif sebagai asesor manajemen risiko perbankan pada LSP Keuangan Syariah serta sebagai trainer pada bidang manajemen risiko perbankan.



drh. Emmy Hamidiyah, MSi., Ph.D., CWC adalah seorang profesional yang berpengalaman luas di bidang zakat, wakaf, dan ekonomi syariah dengan latar belakang akademik Sarjana Kedokteran Hewan dan Program Dokter Hewan dari Institut Pertanian Bogor, S2 Ekonomi Syariah dari Universitas Indonesia, serta S3

Perbankan dan Keuangan Islam Universiti Islam Antarbangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Malaysia.

Jenjang karier pernah menduduki posisi penting seperti Direktur Eksekutif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) periode 2002-2009, Kepala Departemen Pendanaan dan Perbankan serta Kepala Departemen Haji & Umrah di PT. Bank BRI Syariah dari 2009 hingga 2018, serta Komisioner BAZNAS antara 2010 hingga 2020. Sejak 2021, menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan Pelaksana dan Kepala Divisi Sertifikasi LSP di Badan Wakaf Indonesia (BWI), sekaligus sebagai Dosen dan Wakil Ketua II di STEBank Islam Mr. Sjafrudin Prawiranegara. Memiliki berbagai sertifikat profesional seperti Sertifikat Kompetensi Asesor dari BNSP, Pimpinan BAZNAS, Direktur Amil Zakat, Kompetensi Nazir dalam 8 skema, dan Trainer Supervisor BNSP, yang mendukung reputasinya sebagai ahli di bidang manajemen zakat dan wakaf.